



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Wawan bin Alfian, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

MELAWAN

Nurfaidah bin Hasan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 04 Agustus 2014, telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 058/18/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kost di Jalan Diponegoro Palu.;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1 Bahwa Pemohon tidak sanggup membiayai Termohon, karena Pemohon masih bergantung kepada kedua orang tuanya dalam pembiayaan hidup;
 - 2 Bahwa Pemohon dan Termohon selama satu bulan bersama-sama selalu ada keributan, tidak ada ketentraman;
 - 3 Bahwa Pemohon merasa tidak tentram karena selalu tertekan setiap saat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon berangkat KKN dan tidak kembali lagi ke rumah hingga sekarang.;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Wawan bin Alfian) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurfaidah bin Hasan) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai, maka kepada para pihak telah dijelaskan mengenai prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi. Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menetapkan Drs. Asri sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 13 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 2 September 2014, bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal mana pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon secara lisan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut :

Jawaban Konvensi

- Bahwa termohon pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, namun Termohon menambahkan bahwa percekcoan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada dasarnya karena kesalahan Pemohon sendiri. Termohon juga menyatakan masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun kemudian berpisah tempat tinggal, namun selama kurang lebih delapan bulan ini atau terhitung sejak bulan Februari sampai dengan September 2014, Pemohon tidak pernah menunaikan

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Termohon. Oleh karena itu Termohon menuntut nafkah lampau kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama delapan bulan atau sama dengan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau jumlah total sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama delapan bulan;

- Berdasarkan hal tersebut, Termohon mengajukan petitum yang pada pokoknya Termohon memohon agar gugatan rekonsensinya dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah lampau sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut :

Replik Konvensi

- Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya;

Jawaban Rekonsensi

- Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Termohon tersebut karena Pemohon masih kuliah dan tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi sebagai berikut :

Duplik Konvensi

- Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam jawabannya;

Replik Rekonsensi

- Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan rekonsensinya semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan duplik dalam rekonsensi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Rekonvensi

- Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya serta dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/18/II/2014 tanggal 3 Februari 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Siti Rosmia binti Hasin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tante Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost di Palu sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon pernah dipukul oleh keluarga Termohon akibat adanya kesalahfahaman sehingga membuat Pemohon merasa takut dan tertekan. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah memberi biaya rumah tangga kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 dan sejak saat itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 18



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon masih kuliah dan tidak memiliki penghasilan sehingga biayanya masih ditanggung orang tua Pemohon;

1 Harsya bin Kulidin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor bangunan, bertempat tinggal di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kota Palu;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost di Palu sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberi biaya hidup kepada Termohon. Selain itu, Pemohon juga pernah dipukul oleh keluarga Termohon akibat adanya kesalahfahaman sehingga membuat Pemohon merasa takut dan tertekan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 dan sejak saat itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon masih kuliah dan tidak memiliki penghasilan sehingga biayanya masih ditanggung orang tua Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya serta gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Hasan bin Yamo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai ayah kandung Termohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di Parigi kemudian pindah ke Palu karena Pemohon kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, saat itu Pemohon melakukan KKN, namun sekembali dari KKN, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan komunikasi Termohon dengan Pemohon setelah mereka berpisah tempat tinggal, demikian pula dengan nafkah rumah tangga, namun menurut Termohon, nafkah dari Pemohon tidak ada;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum bekerja dan masih kuliah;

- 1 Aksin bin Hasan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer SDN Toboli, bertempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Termohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di Parigi kemudian pindah ke Palu karena Pemohon kuliah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan tinggal bersama, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon dan Pemohon tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, saat itu Pemohon melakukan KKN, namun sekembali dari KKN, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun menurut Termohon, nafkah dari Pemohon tidak ada;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum bekerja dan masih kuliah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun mengenai tuntutan nafkah lampau Termohon, Pemohon hanya menyanggupi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saat ini Pemohon masih kuliah dan tidak memiliki pekerjaan. Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun terhadap gugatan rekonsiliasinya, Termohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



A DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 69 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, serta isinya tidak

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang pernah hidup rukun, namun dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya Pemohon memohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut pada pokoknya diakui adanya Termohon, namun Termohon juga menyatakan bahwa pada dasarnya masih bersedia untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. Memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak Termohon semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat suatu pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Demikian pula dengan Termohon, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi-saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang, yang dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., maka dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, maka pada dasarnya menguatkan permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, pertengkaran mana telah menyebabkan rapuhnya hubungan suami istri Pemohon dengan Termohon karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberi biaya hidup kepada Termohon. Selain itu, Pemohon juga pernah dipukul oleh keluarga Termohon akibat adanya kesalahfahaman sehingga membuat Pemohon merasa takut dan tertekan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon masih kuliah dan belum bekerja sehingga Pemohon tidak memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, yang pernah hidup rukun bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon baik melalui pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi yang kesemuanya tidak berhasil, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali hidup rukun manakala Pemohon dan Termohon masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon dan Termohon masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah. Keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang telah pecah sebagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

B DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara *mutatis mutandis* harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang atau total sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat menyatakan tidak menyanggupi beban nafkah lampau yang dituntut Penggugat tersebut, namun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan hanya menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sementara Penggugat dalam tahap jawab menjawab serta dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalil tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan permohonan konvensi di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau Penggugat tersebut, maka berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang, atau hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maka pada dasarnya nafkah lampau yang dapat dituntut oleh Penggugat hanya selama 7 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, nafkah rumah tangga merupakan kewajiban yang ditanggung suami sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, kewajiban mana akan gugur apabila istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya menyatakan bahwa selama ini Penggugat masih bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak lagi bersedia untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai istri Tergugat masih tetap menyerahkan dirinya secara sempurna (*tamkin*), dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan adanya perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suami, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat selaku istri tidak memiliki kualitas sebagai istri yang *nusyuz*. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh Pakar Hukum Islam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafiyyah*, Juz 1, halaman 142 sebagai berikut :

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya : “ Hukum dasar sesuatu hal adalah dengan mendasarkan pada kondisi yang telah ada sebelumnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apabila terjadi perceraian, Penggugat berhak atas nafkah lampau dari Tergugat. Adapun mengenai besarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat saat ini masih kuliah serta tidak memiliki penghasilan, namun mengingat keputusan Tergugat untuk memasuki jenjang pernikahan haruslah dimaknai bahwa pada dasarnya

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah siap menanggung segala konsekwensi dari suatu pernikahan, termasuk dalam hal ini kewajiban menanggung nafkah rumah tangga untuk Penggugat dan Tergugat. Disamping itu, dengan mengingat bahwa Tergugat saat ini masih berusia kurang lebih 26 tahun yang berarti bahwa usia tersebut merupakan usia produktif bagi Tergugat sehingga ketiadaan penghasilan dan kemampuan tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk melepaskan diri dari beban dan tanggung jawabnya selaku suami dari Penggugat khususnya dalam hal pemenuhan nafkah rumah tangga yang telah lampau dan dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim memandang bahwa kewajiban nafkah lampau harus ditanggung oleh Tergugat selaku suami dari Penggugat, namun nominal tuntutan nafkah lampau Penggugat yakni sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim memandang bahwa nominal tersebut juga tidaklah logis dan di luar batas kewajaran untuk dibebankan kepada Tergugat mengingat Tergugat yang masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan kesanggupan untuk memenuhi nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dengan mendasarkan pada kondisi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar jika nominal nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau jumlah keseluruhan selama 7 bulan adalah sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

C DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)